



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATEN

Alamat : Jl.Raya Jaten No.85 Karanganyar Telp.(0271) 821319
Website: jaten.karanganyarkab.go.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR : 487.22/ 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT JATEN NOMOR 487.22/ 29 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

- Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT JATEN NOMOR 487.22/ 29 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN JATEN;
- KEDUA : Mengubah Keputusan Camat Jaten Nomor 487.22/ 29 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Jaten, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan tersebut sebagai berikut;

Pasal 1

Nomor urut 2 diubah dan dibaca, sebagai berikut :

2. HARI WALUYO, SH, MM
NIP. 19701009 199803 1 007
Sekretaris Camat
PPID Pelaksana

- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten
Pada tanggal : 7 September 2022

CAMAT JATEN

ttd

HARI PURNOMO

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar
3. Yang Bersangkutan.